

RELAAS PANGGILAN

Nomor 311/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Selasa tanggal 28 APRIL 2026 Saya, Fathul Ardhani
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Agus Bin Genda, tempat dan tanggal lahir Buriko, 31 Desember 1982, agama Islam,
pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu
beralamat di Gang Sawito, Rt 52, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta
Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak
diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib) sebagai
Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Masriah Alias Masria Binti Sehe, sebagai Penggugat
melawan

Agus Bin Genda, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 03 September 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat
gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia
dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri
atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah
Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang
ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 APRIL 2026
Jam : -

Penanggung Jawab Radio GWP



Jurusita

Fathul Ardhani



RELAAS PANGGILAN

Nomor 311/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini SELASA tanggal 02 JUNI 2026 Saya, Fathul Ardhani
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Agus Bin Genda, tempat dan tanggal lahir Buriko, 31 Desember 1982, agama Islam,
pekerjaan Supir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman dahulu
beralamat di Gang Sawito, Rt 52, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta
Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak
diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib) sebagai
Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Masriah Alias Masria Binti Sehe, sebagai Penggugat
melawan

Agus Bin Genda, sebagai Tergugat

untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 03 September 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat
gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia
dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri
atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah
Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang
ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : SELASA
Tanggal : 02 JUNI 2026
Jam : -

Penanggung Jawab Radio GWP



Fathul Ardhani